



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUS MAHFUDZ als GUS bin JAMALUDIN;**
Tempat lahir : Tongkal;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/18 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wonosari Rt 002 / Rw 007 Kelurahan.Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUS MAHFUDZ ALS GUS BIN JAMALUDIN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tbk



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi kartu – kartu;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 warna hitam dengan nomor Imei 35841/09/187870/3;
 - 1 (satu) buah jam merk Seiko;
 - 1 (satu) buha buku rekening bank BTN;
 - 3 (tiga) buah Gelang Emas Keroncong Ukir.Dikembalikan kepada saksi ABU HANIFAH
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **GUS MAHFUDZ AIS GUS Bin JAMALUDIN** pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Kampung Tengah RT. 002 / RW. 002 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam dengan nomor polisi BP 4921 GK menuju Perumahan di Lubuk Semut Karimun, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di Perumahan Lubuk Semut Karimun dan melanjutkan berjalan kaki menuju kearah kampung Tengah Lubuk Semut, setelah itu Terdakwa melihat rumah Saksi



ABU HANIFAH Als HANIF Bin ALI UMAR LUBIS dalam keadaan sunyi. Kemudian Terdakwa pergi kebelakang rumah Saksi ABU HANIFAH Als HANIF Bin ALI UMAR LUBIS dan melihat jendela belakang dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu Terdakwa membuka jendela tersebut dan dengan cara memanjat masuk kedalam rumah Saksi ABU HANIFAH Als HANIF Bin ALI UMAR LUBIS. Kemudian Terdakwa menuju ke kamar depan rumah Saksi ABU HANIFAH Als HANIF Bin ALI UMAR LUBIS dan melihat ada barang – barang berupa 1 (satu) buah Dompot Kulit warna cokelat yang berisi uang tunai sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kartu – kartu, 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 warnah Hitam, 1 (satu) buah jam merk Seiko dan 1 (satu) Buku Rekening Bank BTN yang berada diatas kulkas, Kemudian Terdakwa mengambil barang – barang tersebut dan membawanya. Selanjutnya Terdakwa melihat Tas Laptop berwarna hitam yang berisi Laptop beserta buku – buku yang terletak diatas Kursi Sofa ruang tamu, kemudian Terdakwa membuka saku Tas Laptop tersebut dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Gelang Emas menggunakan tangan kanan dan membawanya. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi ABU HANIFAH Als HANIF Bin ALI UMAR LUBIS melalui jendela ruang tamu tersebut dengan memanjat terlebih dahulu sambil membawa barang – barang hasil curian, lalu Terdakwa berjalan menuju Perumahan tempat Terdakwa memarkir Sepeda Motor, dan meletakkan barang – barang hasil curian tersebut didalam jok motor dan pergi dari daerah Lubuk Semut.

- Bahwa Terdakwa **GUS MAHFUDZ Als GUS Bin JAMALUDIN** dalam mengambil 1 (satu) buah Dompot Kulit warna cokelat yang berisi uang tunai sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kartu – kartu, 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 warnah Hitam, 1 (satu) buah jam merk Seiko dan 1 (satu) Buku Rekening Bank BTN, serta 3 (tiga) buah Gelang Emas tidak memiliki izin dari saksi ABU HANIFAH Als HANIF Bin ALI UMAR LUBIS.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **GUS MAHFUDZ Als GUS Bin JAMALUDIN**, saksi ABU HANIFAH Als HANIF Bin ALI UMAR LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp 10.700.000 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abu Hanifah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena barang-barang berharga milik saksi telah diambil tanpa izin saksi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah saksi yang terletak di Kampung Tengah RT.002/RW.002, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang berharga milik saksi tersebut, namun setelah diperiksa oleh pihak kepolisian akhirnya saksi tahu yang mengambil barang-barang berharga milik saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat saksi bangun tidur, saksi langsung mandi kemudian setelah mandi saksi hendak mengambil jam tangan saksi yang berada di atas kulkas di dalam kamar saksi, namun sudah tidak ada lagi. Selanjutnya saksi membangunkan istri saksi yaitu saksi Regalia untuk menanyakan jam tangan milik saksi tersebut, lalu istri saksi menjawab tidak melihat jam tangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya, saksi kemudian memeriksa barang-barang saksi lainnya yang berada diatas kulkas, namun sudah tidak ada lagi. Adapun barang-barang yang saksi taruh di atas kulkas adalah 1 (satu) buah domplek kulit warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kartu-kartu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6 warna hitam termasuk di dalamnya ada akun-akun yang saksi gunakan untuk berjualan pulsa, 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko, 3 (tiga) buah gelang emas keroncong ukir dan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BTN atas nama saksi;
- Bahwa setelah itu, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian di rumah saksi, rumah dan jendela saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci seluruhnya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, saksi melihat adanya jendela yang sedikit dirusak oleh Terdakwa serta ada meja dibelakang jendela dapur saksi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memanjat ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi maupun saksi Regalia untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebanyak lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. **Regalia**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena barang-barang berharga milik suami saksi, saksi Abu Hanifah telah diambil tanpa izin suami saksi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah saksi yang terletak di Kampung Tengah RT.002/RW.002, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, saksi dibangunkan oleh suami saksi dan menanyakan jam tangannya, lalu saksi menjawab tidak tahu. Kemudian saksi ikut bangun dan membantu suami saksi mencari jam tangan miliknya tersebut, namun ketika memeriksa barang-barang lainnya di atas kulkas, saksi dan suami saksi menemukan bahwa barang-barang berharga lainnya juga ikut hilang;
- Bahwa barang-barang yang saksi taruh di atas kulkas adalah 1 (satu) buah domplek kulit warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kartu-kartu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6 warna hitam termasuk di dalamnya ada akun-akun yang saksi gunakan untuk berjualan pulsa, 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko, 3 (tiga) buah gelang emas keroncong ukir dan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BTN atas nama saksi;
- Bahwa setelah itu, suami saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terjadinya pencurian di rumah saksi, rumah dan jendela saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci seluruhnya;
- Bahwa setelah kejadian, saksi melihat adanya jendela yang sedikit dirusak oleh Terdakwa serta ada meja dibelakang jendela dapur saksi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memanjat ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi maupun saksi Abu Hanifah untuk mengambil barang-barang milik suami saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi dan suami saksi mengalami kerugian sebanyak lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pengambilan barang tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dari Tebing menuju daerah Lubuk Semut, setibanya di Lubuk Semut, muncul niat Terdakwa untuk mencuri karena Terdakwa membutuhkan uang kemudian Terdakwa berkeliling disekitar Kampung Tengah Lubuh Semut dan sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa berhenti di salah satu perumahan disekitar itu yang Terdakwa lupa persis dimana alamatnya. Setibanya di dekat perumahan tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan saksi kemudian berjalan dan melihat ada rumah yang sunyi dan aman untuk Terdakwa curi. Selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang rumah tersebut dan melihat ada sebuah meja kemudian Terdakwa menggunakan meja tersebut untuk memanjat lalu masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa melihat isi dalam rumah tersebut dan ada orang yang tidur di dalam kamar depan dan di kamar belakang. Ketika Terdakwa berada dikamar depan, Terdakwa melihat ada barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus



ribu rupiah) dan kartu-kartu, 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 warna hitam, 1 (satu) buah jam merk Seiko dan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BTN yang ada diatas kulkas kamar depan rumah saksi korban. Selanjutnya, Terdakwa melihat tas laptop berwarna hitam yang berisi laptop beserta buku-buku yang terletak di atas kursi sofa ruang tamu dan ketika Terdakwa memeriksa kocek tas laptop tersebut, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas dan membawanya keluar dari rumah korban melalui jendela ruang tamu saksi korban lalu pergi ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor, kemudian memasukkan barang-barang hasil curian tersebut ke dalam jok motor Terdakwa dan pergi;

- Bahwa kemudian terhadap 3 (tiga) buah gelang emas keroncong ukir yang Terdakwa dapatkan, Terdakwa menggadaikan emas tersebut di Kantor Unit Cabang Pembantu Pengadaian Sungai Lakam yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan memperoleh uang sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil curian Terdakwa serta uang yang Terdakwa dapatkan dari menggadaikan emas tersebut dipergunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan merupakan barang bukti yang diperoleh dari hasil perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Maryamah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi datang ke persidangan ini karena saksi ingin meminta maaf kepada korban mewakili Terdakwa;
- Bahwa saksi memohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi kartu-kartu;
2. 1 (satu) unit Hp merek Samsung J6 warna hitam dengan nomor Imei 35841/09/187870/3;
3. 1 (satu) buah jam merk Seiko;
4. 1 (satu) buah buku rekening Bank BTN;
5. 3 (tiga) buah Gelang Emas Keroncong Ukir;

yang telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 165/Pen.Pid/2020/PN Tbk. dan Nomor 165/Pen.Pid/2020/PN Tbk. tanggal 6 Agustus 2020 sehingga terhadap barang bukti tersebut telah sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.00 WIB di kediaman saksi Abu Hanifah dan saksi Regalia yang beralamat di Kampung Tengah RT.002/RW.002, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara memanjat melalui jendela belakang rumah saksi Abu Hanifah dengan meja yang ditemukan di sekitar rumah saksi Abu Hanifah. Setelah memanjat jendela tersebut, Terdakwa menemukan bahwa jendela tersebut tidak dikunci dan masuk ke dalam rumah saksi Abu Hanifah;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di dalam rumah tersebut, Terdakwa melihat ada orang yang tidur di kamar belakang dan di kamar depan. Lalu Terdakwa melihat di kamar depan tepatnya di atas kulkas, ada barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kartu-kartu, 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 warna hitam, 1 (satu) buah jam merk Seiko dan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BTN yang ada diatas kulkas kamar depan rumah saksi korban. Selanjutnya, Terdakwa melihat tas laptop berwarna hitam yang berisi laptop beserta buku-buku yang terletak di atas kursi sofa ruang tamu dan ketika Terdakwa memeriksa kecek tas laptop tersebut, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas dan membawanya keluar dari rumah korban melalui jendela ruang tamu saksi korban lalu pergi ke

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor, kemudian memasukkan barang-barang hasil curian tersebut ke dalam jok motor Terdakwa dan pergi;
- Bahwa kemudian terhadap 3 (tiga) buah gelang emas keroncong ukir yang Terdakwa dapatkan, Terdakwa menggadaikan emas tersebut di Kantor Unit Cabang Pembantu Pengadaian Sungai Lakam yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan memperoleh uang sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil curian Terdakwa serta uang yang Terdakwa dapatkan dari menggadaikan emas tersebut dipergunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan merupakan barang bukti yang diperoleh dari hasil perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
- 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "Hij" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali undang undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Gus Mahfudz als Gus Bin Jamaludin** yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur "barangsiapa" ini tertuju kepada Terdakwa **Gus Mahfudz als Gus Bin Jamaludin**;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya selain itu juga unsur ke-2 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sipelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Abu Hanifah tersebut dengan cara:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.00 WIB di kediaman saksi Abu Hanifah dan saksi Regalia yang beralamat di Kampung Tengah RT.002/RW.002, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara memanjat melalui jendela belakang rumah saksi Abu Hanifah dengan meja yang ditemukan di sekitar rumah saksi Abu Hanifah. Setelah memanjat jendela tersebut, Terdakwa menemukan bahwa jendela tersebut tidak dikunci dan masuk ke dalam rumah saksi Abu Hanifah;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di dalam rumah tersebut, Terdakwa melihat ada orang yang tidur di kamar belakang dan di kamar depan. Lalu Terdakwa melihat di kamar depan tepatnya di atas kulkas, ada barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kartu-kartu, 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 warna hitam, 1 (satu) buah jam merk Seiko dan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BTN yang ada diatas kulkas kamar depan rumah saksi korban. Selanjutnya, Terdakwa melihat tas laptop berwarna hitam yang berisi laptop beserta buku-buku yang terletak di atas kursi sofa ruang tamu dan ketika Terdakwa memeriksa kocek tas laptop tersebut, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas dan membawanya keluar

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tbk



dari rumah korban melalui jendela ruang tamu saksi korban lalu pergi ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor, kemudian memasukkan barang-barang hasil curian tersebut ke dalam jok motor Terdakwa dan pergi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut untuk dipakai maupun untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil tindak pidana pencurian tersebut serta uang dari hasil menggadaikan hasil tindak pidana pencurian tersebut dipergunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa, sehingga tampak jelas bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ijin adalah untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah bertentangan dengan norma yang berlaku dengan bertindak seakan-akan bahwa Terdakwa sebagai pemilik barang tersebut dan telah nyata bahwa barang tersebut berada dibawah penguasaan atau kekuasaan Terdakwa yang bukan merupakan miliknya serta Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil barang tersebut sehingga sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan, maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan diatas, diketahui Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.00 WIB di kediaman saksi Abu Hanifah dan saksi Regalia yang beralamat di Kampung Tengah RT.002/RW.002, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;



Menimbang, bahwa pukul 00.00 WIB adalah waktu tengah malam dan merupakan masa diantara matahari terbenam, oleh karenanya, maka perbuatan Terdakwa telah pula memenuhi unsur dimalam hari;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata atau, maka unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan apabila salah satu saja yang terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil adalah cara yang digunakan oleh pelaku untuk dapat sampai kepada barang yang ditujunya. Sedangkan yang dimaksud dengan dilakukan dengan merusak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna proses, perbuatan membuat sesuatu tidak seperti keadaannya sediakala. Perbuatan merusak ini adalah perbuatan terhadap barang atau benda yang menghalanginya untuk melakukan kejahatannya. Merusak bukan tujuan utamanya, melainkan cara yang harus dilakukannya agar dapat mencapai tujuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.00 WIB di kediaman saksi Abu Hanifah dan saksi Regalia yang beralamat di Kampung Tengah RT.002/RW.002, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara memanjat melalui jendela belakang rumah saksi Abu Hanifah dengan meja yang ditemukan di sekitar rumah saksi Abu Hanifah. Setelah memanjat jendela tersebut, Terdakwa menemukan bahwa jendela tersebut tidak dikunci dan masuk ke dalam rumah saksi Abu Hanifah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”*** telah terbukti, sehingga unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Abu Hanifah dan saksi Regalia;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani penahanan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat yang berisi kartu-kartu, 1 (satu) unit Hp merek Samsung J6

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dengan nomor Imei 35841/09/187870/3, 1 (satu) buah jam merk Seiko, 1 (satu) buah buku rekening Bank BTN dan 3 (tiga) buah Gelang Emas Keroncong Ukir merupakan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi Abu Hanifah dan telah diakui kepemilikannya oleh saksi Abu Hanifah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gus Mahfudz alias Gus bin Jamaludin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah domper kulit warna coklat yang berisi kartu-kartu;
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung J6 warna hitam dengan nomor Imei 35841/09/187870/3;
 - 1 (satu) buah jam merk Seiko;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BTN;
 - 3 (tiga) buah Gelang Emas Keroncong Ukir;**Dikembalikan kepada saksi Abu Hanifah;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh kami, Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H., Rifdah Juniarti Hasmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RONNY ERLANDO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh YOGI FRANSIS

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)